

**PEMERINTAH KOTA PALU BATALKAN SANKSI DENDA PELANGGARAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT MIKRO
UNTUK PELAKU USAHA**



<https://gemasulawesi.com>

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu akhirnya membatalkan pemberlakuan sanksi denda Rp2 juta bagi tempat usaha yang melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Bersamaan dengan itu, Pemkot Palu memberlakukan sanksi pengganti. Pembatalan sanksi denda itu mulai berlaku sejak 14 Juli 2021 setelah digelar rapat penanganan Covid-19 di Kota Palu secara virtual.

Wali Kota Palu, Hadiyanto Rasyid, yang memimpin rapat itu menegaskan pihaknya tidak ingin uang hasil denda tersebut menjadi objek Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan ada efek jera dari sanksi itu agar pengendalian penyebaran Covid-19 benar-benar efektif. "Saya minta hasil sanksi denda yang telah diterima pemerintah dikembalikan kepada pelaku usaha yang terjaring saat operasi yustisi," tegas Hadiyanto Rasyid.

Sanksi denda bagi pelanggar PPKM selanjutnya akan diganti dengan sanksi sosial di antaranya memberi bantuan kebutuhan pangan kepada warga yang menjalani isolasi mandiri. Operasi yustisi yang nantinya akan digelar petugas pun diminta agar dilaksanakan dengan pendekatan persuasif dan humanis agar tidak merugikan masyarakat. "Operasi tidak perlu keras tapi tetap harus ketat," kata Hadiyanto Rasyid.

Sebelumnya, sejak 25 Juni hingga 7 Juli 2021, 14 pelaku usaha yang sebagian besar pengusaha kafe dan warung makan tercatat terkena sanksi denda Rp2 juta karena dinilai melanggar aturan PPKM Mikro dan Surat Edaran Wali Kota Palu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembatasan Jam Operasional Tempat Usaha. Sanksi itu dikeluhkan para pemilik usaha khususnya warung makan lantaran diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi para pengusaha kecil.

"Data kami ada 400-an pengusaha Warung Sari Laut di Kota Palu. Penurunan omzetnya rata-rata 70 persen. Padahal, sebagian besar mereka masih mengontrak untuk tempat jualannya," kata Ketua Kerukunan Warung Sari Laut (KWSL) Kota Palu, Bino A. Juwarno mengatakan. Celaknya, kata Bino A. Juwarno, operasi yustisi selama ini hanya tegas pada keharusan menaati jam operasional dan belum mempertimbangkan kebutuhan ekonomi pelaku usaha kecil macam mereka. "Bisa saja

solusinya kami tetap dibolehkan berjualan di atas pukul 21.00 WITA tapi tidak melayani makan di tempat, hanya dibungkus," tutur Bino A. Juwarno. Aturan seperti itu dinilai Bino A. Juwarno lebih manusiawi dan adil sebab kerugian pemilik usaha bisa diminimalisasi dan protokol kesehatan juga tetap bisa dijalankan.

Sumber Berita :

1. <https://www.antaraneews.com>, "*Palu hapus denda terhadap pelaku usaha pelanggar aturan PPKM*", Rabu, 14 Juli 2021.
2. <https://www.liputan6.com>, "*Pemkot Palu Batalkan Sanksi Denda Pelanggaran PPKM Mikro untuk Pelaku Usaha*", Selasa, 20 Juli 2021.

Catatan :

1. Sejak pandemi virus Covid-19 mewabah di Indonesia, pemerintah sudah menggunakan sejumlah istilah berbeda dalam penanganan Covid-19. Adapun istilah strategi penanganan pandemi yang telah diterapkan sebagai berikut.
 - a. Awalnya pemerintah menggunakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang diberlakukan pada awal pandemi atau tanggal 17 April 2020 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang berlaku selama dua pekan dan sempat diperpanjang satu kali.
 - b. Setelah kasus Covid-19 dinilai cukup terkendali, pemerintah kemudian memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) khusus hanya di tujuh provinsi yang ada di Jawa-Bali, sejak 11 Januari 2021 berdasarkan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berlaku selama dua pekan dan sempat diperpanjang satu kali.
 - c. Setelah PPKM Jawa-Bali dianggap tidak lagi efektif, pemerintah memberlakukan PPKM Mikro yang berbasis komunitas masyarakat hingga unit terkecil di level RT/RW, yang diberlakukan sejak tanggal 9 Februari 2021 berdasarkan Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
 - d. Setelah kasus Covid-19 melonjak pasca libur Lebaran 2021, pemerintah memutuskan menerapkan penebalan PPKM Mikro yang diberlakukan selama 14 hari mulai tanggal 22 Juni 2021 berdasarkan Inmendagri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan

Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

- e. Setelah penebalan PPKM Mikro dianggap tidak cukup untuk menangan kasus Covid-19 yang terus naik hingga menembus kisaran 20 ribu kasus per hari, pemerintah memutuskan menetapkan PPKM Darurat yang diberlakukan sejak tanggal 3 Juli 2021 berdasarkan Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
2. Dalam Inmendagri tersebut telah diatur daftar sanksi yang dapat dikenakan bagi para pelanggar PPKM yaitu antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
 - 1) Pasal 212 yang menyatakan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - 2) Pasal 218 yang menyatakan barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 14 yang menyatakan (1) barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah; (2) barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, Pasal 93 yang menyatakan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.
 3. Khusus pada Pemkot Palu, sehubungan penerapan PPKM Mikro telah diterbitkan Surat Edaran Wali Kota Palu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembatasan Jam Operasional Kegiatan bagi para pelaku usaha. Pelanggaran terhadap Surat Edaran Wali Kota Palu Nomor 3 Tahun 2021, dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) Palu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19, yaitu teguran lisan atau tertulis; denda administratif sebesar Rp 2 juta yang diserahkan kepada petugas; penghentian sementara tempat usaha; dan pencabutan izin

usaha. Perwali ini juga mengatur sanksi pelanggaran PPKM oleh perorangan yaitu yang keluar rumah tidak menggunakan masker dikenakan denda Rp100 ribu atau sanksi sosial dengan membersihkan tempat tertentu dengan waktu maksimal 1 jam.

4. Bukan hanya diberikan kepada masyarakat yang melanggar, sanksi juga diberikan kepada kepala daerah jika melanggar aturan PPKM Mikro. Adapun sanksi yang berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 68:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
 - b. Ayat (2) yang menyatakan dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Ayat (3) yang menyatakan dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.